



REKOMENDASI KEBIJAKAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI KOTA KENDARI

Oleh:

La Ode Muhammad Elwan¹

¹. Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Halu Oleo

muh.elwan@uho.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the City Development Policy Recommendations Worth Children in the town of Kendari. The location of the research is on Duty and authorized Agencies in the task force as well as Decent City Development Forum of the child, the child's caregivers and the business world in the city of Kendari. This type of research is a Qualitative Description. Informants in this study a total of 11 people which is the representation of the regional development planning board, a body of women empowerment and child protection, Education, health services, Social Service, Department of labor, Police Resort Kendari, the children's Forum, the task force of the sub district, and recipient of the City Program Worth Child Kendari. The technique of data collection in this research is the observation, interview and study documents. The analysis of the data used in this research in the form of data collection, reduction of: 1) maximize the synchronization with equating views on the urgency of the fulfillment of children's rights for work unit area devices; 2) implement the coordination between the task force as well as Decent Town monitoring at regular intervals and follow-up; 3) Effective use of guesthouses by the Government so that local government Kendari can provide guidance and rehabilitation for street children; 4) Socialization and strengthening child protection task force levels of the tenets of citizenship as a whole in preventing acts of violence, as well as roles and functions, can be recognized by the public.

Keywords : *Policy Recommendations, The City Deserves A Child*

PENDAHULUAN

Proyeksi Penduduk tahun 2010-2035, Indonesia sedang mengalami bonus demografi, dimana rasio ketergantungan penduduk sebesar 48,6. Puncak bonus demografi akan terjadi pada tahun 2028-2031 dan angka ketergantungan penduduk akan mencapai titik terendah, yaitu 46,9; yang artinya setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) menanggung beban 47 orang usia tidak produktif. Setelah tahun 2030 diproyeksikan penduduk lansia akan terus bertambah, dan diikuti dengan menurunnya persentase penduduk usia kerja. (BPS. Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010-2035). Pertumbuhan penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 252,2 juta jiwa, dan sekitar 82,85 juta jiwa (32,9 persen) diantaranya adalah anak-anak usia 0-17 tahun. Dapat dikatakan bahwa berinvestasi untuk anak adalah berinvestasi untuk sepertiga penduduk Indonesia. Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak.

Bonus demografi ini merupakan potensi sumberdaya manusia Indonesia sebagai generasi penerus bangsa dan akan menjadi ancaman bagi negara apabila sumberdaya ini tidak dikelola dengan baik dan benar oleh pemerintah dan seluruh stakholdres di negara ini. Mengapa demikian ? Asumsinya, apabila dari total penduduk negara kita yang produktif lebih sedikit dibanding yang tidak produktif maka sudah dapat dipastikan warga negara yang tidak produktif tersebut menjadi ancaman atau beban besar bagi negara. Karena penduduk yang tidak produktif dapat mengakibatkan timbulnya ketimpangan dan masalah-masalah sosial di masyarakat. Tentunya ini menjadi tanggung jawab negara utama pemerintah daerah, bagaimana mengelola jumlah



penduduk begitu yang banyak sehingga benar-benar terberdayakan dan memberikan manfaat baik bagi bangsa sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Kongkritnya, pemerintah harus memikirkan strategi dan program terbaik bagi generasi bangsa mulai sejak dini. Dimulai dari usia perkawinan yang layak, hak-hak anak, sampai menjadi generasi emas yang berkualitas di kemudian hari.

Di Indonesia bersama negara-negara di dunia sepakat untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dengan memenuhi hak-hak anak melalui suatu forum internasional yang mendeklarasikan "World Fit for Children". Deklarasi ini dilakukan pada tanggal 20 November 1989 di Amerika Serikat dan kemudian disahkan pada tanggal 2 September 1990. Deklarasi ini ditindak lanjuti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) di Indonesia sejak tahun 2006 dalam bentuk upaya pengembangan Kota Layak Anak (KLA). KLA adalah sistem pembangunan kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Subtansi dari program KLA adalah terciptanya kota, dimana anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Desain dan indikator KLA tersebut sejalan dengan program PBB yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2030. Artinya bahwa pemerintah kita masih punya waktu sekitar 15 tahun ke depan untuk wujudkan child friendly country atas dasar forum internasional yang mendeklarasikan "World Fit for Children" pada tanggal 20 November 1989 di Amerika Serikat. Klaster dan indikator Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak sudah sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA) dimana Profil Anak disesuaikan dengan lima kluster hak anak pada yakni: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, dan perlindungan khusus.

Predikat Kota Layak Anak Kota Kendari merupakan prestasi baik sebagai salah satu yang mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun untuk mencapai Kota Layak Anak harus mencapai 50 persen dari seluruh indikator dalam Klaster yang sudah ditetapkan pemerintah. Penerapan dan penetapan kecamatan ramah anak guna mendukung Kota Kendari menjadi kota layak anak kategori utama. Predikat KLA diatas dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak berdasarkan Klaster dan indikator yang kemudian digunakan sebagai standar penilaian Kota Layak Anak bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Penilaian tersebut merupakan penilaian tim evaluasi independen yang terdiri dari pakar anak, akademisi, dan praktisi pemerhati hak anak dari Kementerian PP-PA yang dinilai dari seberapa besar pemenuhan hak-hak anak berdasarkan indikator KLA tersebut. Hanya saja, belum ada data yang jelas mengenai bentuk penilaian terkait kriteria kabupaten/kota yang meraih penghargaan KLA, baik kategori pratama, madya, maupun nindya sehingga cenderung menimbulkan asumsi bahwa pemberian penghargaan kepada sebuah kabupaten/kota tidak sepenuhnya murni bahwa kabupaten/kota yang bersangkutan sejatinya benar-benar memenuhi hak-hak anak di daerahnya, kadangkala hal itu lebih karena faktor politis.

Pengembangan KLA di Kota Kendari bukan tanpa hambatan. Masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Hasil observasi awal mengenai Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Kendari, ditemukan beberapa masalah, antara lain sebagai berikut.

Pertama, presentase pertumbuhan penduduk di Kota Kendari mengalami kenaikan yang signifikan antara tahun 2015-2017.


Kedua, Kota Kendari sampai dengan tahun 2018 belum memiliki data permanen jumlah pekerja anak dan anak jalanan. Kota Kendari hanya memiliki data Pekerja Anak dan Anak Jalan pada dinas atau badan tertentu yang



Journal publihuo is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

melakukan penelitian pada kedua masalah anak-anak pada wilayah tertentu. Kondisi tampak banyak jenis pekerjaan di sektor jasa yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur 18 tahun. Berikut data profile pekerja anak Kota Kendari Tahun 2017 di sajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Profile Pekerja Anak Kota Kendari Tahun 2017




Sumber: Laporan Penelitian Kerjasama Bappeda Kota Kendari 2017.

Ketiga, masalah lingkungan keluarga anak yang broken home dan pengasuhan alternatif yang salah digunakan oleh majikan.

Keempat, belum terpenuhi kesehatan dasar akibat dari kondisi rumah dan lingkungan yang masih kumuh dan kotor dan kesejahteraan yang belum terpenuhi akibat dari penghasilan rumah tangga yang minim akibat tidak adanya jaminan pekerjaan yang layak

Kelima, masih banyak anak yang tidak sekolah, putus sekolah dan tidak mampu melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi/universitas, pemanfaatan waktu luang atau masa bermain yang tidak terpenuhi akibat dari anak-anak harus bekerja membantu orangtua menambah penghasilan rumah tangga dengan jam kerja yang melebihi jam kerja orang dewasa.

Gambar 2. Pekerja Anak Kota Kendari Yang Masih Sekolah dan Putus Sekolah Tahun 2017



Sumber: Laporan Penelitian Kerjasama Bappeda Kota Kendari 2017.



Keenam, perlindungan khusus yang tidak tepat sasaran antara lain pemenuhan hak anak untuk hidup aman dan damai. Perlindungan dari eksploitasi anak, baik dari orangtua/majikan, atau jaringan pekerja anak ilegal pada berbagai sektor jasa.

Berikut data banyaknya anak yang dikenakan perkara, diserahkan pada Jaksa dan dituntut dimuka Hakim di Kota Kendari, 2012-2016

Tabel 1. Banyaknya Anak-Anak Yang Dikenakan Perkara, Diserahkan Pada Jaksa dan Dituntut Dimuka Hakim di Kota Kendari, 2012-2016.

Tahun	Dikenakan Perkara	Diserahkan Pada Jaksa	Dituntut dimuka Hakim
2012	19	19	19
2013	30	30	30
2014	28	28	28
2015	73	73	73
2016	24	24	24

Sumber: Kota Kendari Dalam Angka, 2017.

Ketujuh, Rumah singgah bagi anak jalan belum dikelola secara maksimal. Akibatnya, anak jalan selalu saja melarikan diri atau minggat atas kemauan sendiri dan rata-rata adalah mereka berstatus sebagai pekerja anak yang membantu menambah penghasilan keluarganya.

Kedelapan, kurangnya peran aktif Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) di tingkat RW dalam melakukan sosialisasi dan konseling dalam mencegah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk kekerasan terhadap anak.

Kesembilan, kurangnya koordinasi antar Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Kendari. Selain itu, kurangnya koordinasi juga terlihat dari beberapa SKPD yang belum paham betul akan tugas pokok dan fungsinya dalam Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA).

Karakter masalah tersebut, sedapat mungkin bisa terjawab melalui sinergitas program pemerintah pusat dan daerah melalui Program Kota Layak Anak. Pengembangan KLA di Indonesia masih dilakukan secara parsial di beberapa kota yang besar terbilang jauh lebih kompleks dibanding dengan pengembangan sebuah kota yang layak bagi anak di negara lain.

RUMUSAN MASALAH

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa masih adanya masalah dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Kendari, walaupun Kota Kendari telah memperoleh penghargaan Kota Layak Anak Kategori pratama. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Bagaimana Rekomendasi Kebijakan Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Kendari ?

KERANGKA PIKIR PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Metter dan Hon, karena ada kesesuaian antara masalah yang terdapat pada identifikasi masalah dengan apa yang dijabarkan dalam teori tersebut.




Journal publihuo is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Terdapat 6 (enam) variabel menurut Metter dan Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik adalah sebagai berikut (Agustino, 2008:142).

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kesesuaian yang muncul antara lain dilihat dari indikator yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan publik khususnya implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Kendari. Karena pelaksanaan kebijakan tersebut dibutuhkan komunikasi antara pemerintah Kota Kendari dengan SKPD yang tugas dan fungsinya relevan dengan masalah anak, Organisasi/Forum/Kelompok Anak dan lembaga lain yang relevan, serta tentunya masyarakat Kota Kendari. Upaya tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Kendari. Berikut Bagan Kerangka Pikir penelitian di sajikan pada Gambar 3.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kota Kendari dengan fokus penelitian pada Dinas dan Badan yang berwenang dalam Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak serta Forum Anak, pemerhati anak dan dunia usaha di Kota Kendari. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari oleh pertimbangan bahwa Kota Kendari merupakan salah satu penerima penghargaan Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan



dan Perlindungan Anak RI. Olehnya itu, penelitian ini mencoba mencari benang merah predikat penghargaan KLA tersebut dengan kondisi yang sesungguhnya di lokasi penelitian melalui kerangka analisis regulasi dan standar penilaian pemerintah pusat dan kemudian di sesuaikan dengan temuan fakta yang terjadi terhadap keadaan anak-anak di Kota Kendari. Kemudian, untuk saat ini belum pernah ada penelitian serupa tentang Rekomendasi Kebijakan Program Kota Layak Anak yang dilakukan di lokasi tersebut sehingga dengan adanya penelitian tentang kesesuaian kajian regulasi dan implemntasi KLA di Kendari, sehingga ke depan dapat memberikan manfaat besar baik secara teoritis maupun praktis.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang merupakan keterwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian Resort Kendari, Forum Anak, Satuan Tugas Kecamatan, dan Penerima Program Kota Layak Anak Kota Kendari. Para informan yang dipilih dalam penelian ini ialah yang dinilai paling mengetahui mengenai obyek penelitian serta mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti terkait penelitian yang akan dilakukan.

Jenis dan sumber data pada penelitian ini yaitu : Data primer, berupa hasil wawancara yang diperoleh dari observasi langsung dan wawancara di lokasi penelitian dan Data Sekunder, berupa dokumen, laporan, studi literatur, hasil penelitian, informasi media massa, kegiatan gugus tugas KLA dan sumber-sumber data sekunder lainnya yang dapat dijadikan bahan kajian tujuan penelitian di lokasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik obsevasi, wawancara dan studi dokumen. Adapun observasi dilakukan untuk meninjau serta memepelajari situasi dan kondisi implementasi program Kota Layak Anak yang di lakukan Gugus Tugas KLA dan stakeholder yang berkepentingan dengan program ini untuk kemudian menjadi bahan acuan untuk melanjutkan pada tahap wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan sasaran dan inti permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif milik Miles & Huberman yang meliputi : Tahap Pengumpulan Data, Reduksi Data, Display Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

PEMBAHASAN

Amanah Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 20 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kota Kendari, bahwa Kota Kendari sebagai daerah yang berkembang pesat memiliki permasalahan anak yang kompleks harus mengedepankan perlindungan anak yang komprehensif, sinergi dalam segala sektor kehidupan melalui perwujudan Kendari sebagai Kota Layak Anak. Lebih lanjut, salah satu bentuk kepedulian pemerintah dibidang pengembangan dan perlindungan anak adalah merespon program pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melakukan launching penerapan Kota Kendari sebagai Kota Layak Anak (KLA) pada tahun 2014, yakni sistem pembangunan kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Kinerja penerapan program KLA Kota Kendari tentunya dapat di ukur dan memberikan informasi apakah terlaksana atau dalam posisi *stagnan* (tidak bergerak).

Hasil penelitian ini merupakan suatu data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori implementasi menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2006 :141-144) dan juga merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam lima klaster hak-hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan



Journal publiho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.

Dalam teori Metter dan Van Horn, proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi dan berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang berada di level pelaksana kebijakan dan pengawas kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Pemerintah Kota Kendari, kurang lebih 9 (sembilan) tahun semenjak adanya kebijakan Kota Layak Anak pada tahun 2006 baru mulai mencanangkan Kebijakan Pengembangan KLA pada Tahun 2014 melalui leading sector-nya yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PP&PA) Kota Kendari dengan membentuk P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari. Beliau mengatakan bahwa:

"Kita mencanangkan untuk maju mewujudkan Kota Layak Anak itu di tahun 2014. Kalau untuk kebijakannya itu adalah hasil dari pencaangan dari komitmen Walikota Kendari, yakni dengan gerakan pencaangan untuk Kota Layak Anak, selain itu juga dengan membentuk Gugus Tugas yang tentunya itu menjadi suatu komitmen bersama. Karena KLA itu tidak bisa diwujudkan masing-masing, tapi harus secara komprehensif." (Wawancara dengan Ibu Dra.Hj. SRI Yastin., MM Kepala Dinas PP&PA Kota Kendari, tanggal 9 November 2018, Pukul 09.18 WITA).

Beliau juga menjelaskan bahwa:

"Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Kendari dimulai sejak 2014 dan setiap 2 tahun dilakukan perubahan SK Walikota Kendari tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak." (Wawancara dengan Kadis Dinas PP&PA Kota Kendari, 9 November 2018, di ruang kerjanya).

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Kendari sudah membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak 9 (sembilan) tahun semenjak pencaangan Kebijakan Pengembangan KLA di Indonesia pada tahun 2006. Kemudian, untuk mewujudkan Kebijakan Pengembangan KLA dilakukan melalui penguatan komitmen politis yang ditunjukkan dengan membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak yang disahkan dengan SK Walikota Kendari Nomor: 1220 Tahun 2017 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Kendari.

Sebagai Ketua Gugus Tugas KLA Kota Kendari, BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) menjelaskan tujuan dari kebijakan pengembangan KLA itu sendiri. Beliau mengatakan bahwa:

"Sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri, untuk menciptakan hunian yang layak bagi anak dengan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan anak dalam pembangunan daerah." (Wawancara Kepala Bappeda Kota Kendari Askar, ST., M.Si, 7 November 2018, Pukul 14.30 WITA, di kantor BAPPEDA Kota Kendari).

Untuk mengembangkan Program Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Kendari menjadi wajib untuk memiliki data anak sebagai dasar perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Namun, sejauh ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari belum memiliki data anak yang final karena rata-rata data yang di peroleh masih bersumber dari dinas atau badan lain di Kota Kendari. Contohnya, data anak jalanan dan data pekerja anak masih bersumber dari Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Kota Kendari, bahkan juga bersumber dari



hasil-hasil riset daerah yang berhubungan dengan status anak di Kota Kendari. Data anak hanya dapat diperoleh dari data Badan Pusat Statistik Kota Kendari hasil sensus setiap tahun berjalan. Kondisi ini tentunya memberikan gambaran bahwa, Gugus Tugas Kota Layak Anak belum sepenuhnya berkontribusi pada pemenuhan hak-hak sipil anak di Kota Kendari. Seharunya, data yang secara substansi anak yang tidak normal pertumbuhan dan perkembangannya menjadi tanggung jawab Gugus Tugas KLA Kota Kendari. Mekanisme pengumpulan data dasar anak juga melibatkan Forum Anak Kota Kendari. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Forum Anak Kota Kendari yang mengatakan mengenai sistem atau mekanisme pengumpulan data anak bahwa:

"Kalau SOP-nya itu, harus ada data awal. Itu ditentukan tahun 2014, kewajiban ini sebenarnya tanggung jawab pemerintah, akibatnya kami setiap tahun melakukan penyesuaian data anak sesuai temuan kami di lapangan." (Wawancara dengan Ketua Forum Anak Kota Kendari, 9 November 2018, di salah satu tempat ngopi di Kota Kendari).

Pertanyaan yang muncul adalah apakah Pemerintah Daerah Kota Kendari signifikan memberi kontribusi untuk berpihak pada capaian kinerja Kota Layak Anak di Kota Kendari? Jawabannya dalam penelitian ini belum dapat disampaikan karena data dokumen anggaran Rencana Aksi Daerah KLA tidak dapat diperoleh karena informan tidak bersedia memberikan dokumen tersebut dan dianggap sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia (bukan dokumen publik). Untuk mengukurnya adalah dengan melihat dan mengidentifikasi program atau kegiatan yang terukur di lakukan oleh Pemerintah Kota Kendari dalam memenuhi tujuan dan indikator Kota Layak Anak di Kota Kendari pada berbagai kluster hak anak.

Alat ukur sederhana, yaitu bagaimana dari alokasi anggaran yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah KLA mampu menyerap sumber pembiayaan yang sudah ditetapkan bisa berbanding lurus dengan capaian kategori penghargaan KLA yang di anugrahi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Salah satu alat ukur yang paling mendasar adalah adanya regulasi sebagai dasar pelaksanaan/penunjang program dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Kendari atau Peraturan Walikota tentang Kota Layak Anak.

2. Sumber Daya

Menurut Metter dan Horn ketiga bentuk sumber daya tersebut dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA, menjadi sesuatu yang mutlak dibutuhkan dan sebuah keharusan untuk di akomodir dalam memenuhi tujuan tercapainya sebuah kebijakan. Bila dilihat dari sumber daya manusia maka dalam proses pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA, semua unsur ikut terlibat mulai dari lembaga pemerintahan, lembaga masyarakat peduli/pemerhati anak, dunia usaha, organisasi/forum anak, dan lembaga lain yang relevan. Sumber daya manusia yang melaksanakan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Kendari jumlahnya sudah mencukupi dan berkompeten di bidangnya masing-masing.

SDM pelaksana yang terlibat dalam Gugus Tugas KLA sudah memenuhi standar kualifikasi pendidikan yang mumpuni dimana PNS tersebut tersebar di beberap SKPD yang ada di Kota Kendari.

Hal ini juga ditambahkan oleh Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Dinas PP&PA Kota Kendari yang juga Tim P2TP2A:

"Untuk mewujudkan Kota Layak Anak tidak bisa dilaksanakan oleh satu atau dua SKPD saja, tapi semua SKPD harus terlibat, ada 25 SKPD dan 7 kecamatan dan 17 Kelurahan yang terlibat dan dimasukkan dalam prioritas wilayah KLA Kota Kendari. SDM-nya sudah mencukupi, tapi memang perlu penguatan lagi" (Wawancara dengan Ibu Mely Damayanti, S.Kom, tanggal 6 November 2018, di Kantor Dinas PP&PA Kota Kendari).

Terkait sumber daya finansial. persentase Rencana Anggaran Daerah khusus pembiayaan Program KLA belum nampak kelihatan dalam struktur APBD Kota Kendari. Kendati pun anggaran cukup besar, anggaran tersebut



masih dirasa kurang, terutama untuk kegiatan sosialisasi, dan juga untuk pembangunan sarana dan prasarana dalam pemenuhan klaster hak-hak anak. Untuk sumber daya waktu, secara nasional target KLA sudah tercapai. Sementara untuk Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Kendari sendiri tidak ada target waktu secara eksplisit.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam teor Van Metter dan Van Horn, indikator implementasi kebijakan Karakteristik Agen Pelaksana, pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik.

Komitmen agen pelaksana Program Kota Layak Anak ternyata masih stagnan atau biasa-biasa saja, sejauh ini sesuai dengan pernyataan Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Dinas PP&PA Kota Kendari:

“Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Indah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Apalagi Kota Kendari, kegiatan terkadang tidak nyambung dalam RPJMD dan RAD. Karena banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh SKPD lainnya dan memerlukan pembenahan lebih dulu, terutama dalam hal pelayanan dasar.” (Wawancara dengan Ibu Mely Damayanti, S.Kom, tanggal 6 November 2018, di Kantor Dinas PP&PA Kota Kendari).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa selain masalah lemahnya koordinasi, yang menjadi hambatan dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Kendari adalah belum terintegrasinya program atau kegiatan antar SKPD dalam Rencana Aksi Daerah dan RPJMD, khususnya dinas atau badan yang masuk dalam Gugus Tugas KLA Kota Kendari. Selain itu, masalah sosialisasi Kebijakan Pengembangan KLA yang merupakan hal yang penting ini menjadi belum diprioritaskan.

Sebagai kajian yang tidak terpisahkan dalam penelitian ini, Kebijakan Pengembangan KLA adalah memenuhi hasil Konvensi Hak Anak (KHA), klaster hak-hak anak terbagi lima, yaitu: **hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus.** Berikut ini akan dipaparkan lebih lanjut mengenai klaster hak anak tersebut.

➔ Hak Sipil dan Kebebasan Anak

Kepemilikan akta kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Pemenuhan hak sipil anak yakni kepemilikan akta kelahiran dianggap sangat penting untuk menghindari berbagai dampak panjang ketika tidak ada identitas anak. Seperti pernyataan salah satu pegawai pada Dinas Catatan Sipil Kota Kendari berikut:

“Dokumen anak itu sudah jelas penting, sangat vital, terkait kepemilikan dokumen. Saat anak tidak terpenuhi hak sipilnya, dampak panjangnya bisa terjadi kasus pencurian anak, perdagangan anak atau trafficking, dan sebagainya.” (Wawancara dengan pegawai di kantor Dinas Catatan Sipil Kota Kendari, 3 Desember 2018).

Tidak adanya identitas anak juga akan menyulitkan proses penyidikan kasus kekerasan anak. Terjadinya kesulitan penyidikan kepolisian sesuai dengan pernyataan salah seorang penyidik polisi di Polresta Kendari:

“Salah satunya hambatan dalam menangani penyidikan kasus kekerasan anak, anak yang tidak mempunyai identitas. Karena kebanyakan dari mereka adalah golongan menengah ke bawah, yang tidak memperhatikan identitas anak, bahkan akta kelahiran pun tidak punya, rapor tidak punya. Tapi walaupun begitu, kami tetap mengupayakan dengan cara kami untuk mendapatkan informasi tentang keluarga si anak. Namun, langkah lebih baiknya jika anak memiliki identitas agar mempermudah proses penyidikan.” (Wawancara dengan penyidik Polresta Kendari yang sempat di temui di salah satu tempat ngopi di Kota Kendari, 7 Desember 2018).



Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa kepemilikan akta kelahiran bagi seorang anak sangatlah penting. Ketika tidak ada bukti diri, semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak, seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak atau trafficking, serta adanya pekerja anak, dan kekerasan terhadap anak. Sehubungan dengan hak kebebasan hidup anak, Kota Kendari masih dalam kategori belum terpenuhi. Karena sebagian besar kehidupan anak-anak yang miskin dan kurang mampu, masih hidup dalam keadaan terdesak secara ekonomi sehingga mereka harus berupaya untuk tetap hidup dengan mencari kerja di jalanan dan tempat-tempat sektor jasa yang ada di Kota Kendari. Anak-anak yang bekerja sebagian besar atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun, dan ada anak-anak yang bekerja karena ada tekanan dari pihak lain atau di eksploitasi. Misalnya, anak-anak harus menjadi pekerja tukang pikul di pelabuhan nusantara, tukang pikul di pasar basah mandonga, menjadi pedagang asongan, peminta sumbangan, pengemis di lampu merah, pemulung, tukang parkir, pencuci kendaraan bermotor, dan masih banyak lagi jenis pekerjaan lainnya. Khusus anak-anak yang bekerja di jalanan, terkadang mereka di tangkap oleh petugas keamanan bersama Dinas Sosial Kota Kendari pada saat razia dilakukan.

➤ Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Kebijakan Program Kota Layak Anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif mengharuskan sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak untuk mempunyai lembaga yang menyediakan layanan konsultasi bagi orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak. Kota Kendari sendiri sudah tersedia lembaga tersebut. Sesuai pernyataan Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Dinas PP&PA Kota Kendari terkait adanya lembaga tersebut bahwa:

"Setahu saya, lembaga yang ada, seperti LK3 (Lembaga Konseling Kesejahteraan Keluarga) berada di Dinas Sosial. Di dinas kami juga ada PPT, P2TP2A, dan Satgas Perlindungan Anak. Kita juga membekali dengan ilmu agar para relawan dalam lembaga tersebut bukan hanya menangani kekerasannya saja, tapi juga mencegahnya." (Wawancara Ibu Mely Damayanti, S.Kom, tanggal 6 November 2018, di Kantor Dinas PP&PA Kota Kendari).

Namun, sebagian masyarakat banyak yang belum tahu tentang lembaga tersebut. Seperti pernyataan salah satu masyarakat berikut ini ketika ditanya mengenai lembaga-lembaga tersebut. Beliau mengatakan bahwa:

"Kurang tahu, saya baru tahu saat ini juga kalau ada lembaga-lembaga tersebut." (Wawancara dengan Ibu Farida, SE di Poasia, 13 Desember 2018)

Hal yang sama juga di sampaikan masyarakat lainnya:

"sama sekali saya tidak pernah dengar, mungkin karena tidak ada sosialisasi dari pemerintah." (Wawancara dengan bapak RT di Kelurahan Rahandouna, Kec. Poasia, 13 Desember 2018).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat tentang adanya lembaga yang menyediakan layanan konsultasi bagi orangtua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak tersebut sangatlah minim. Menurut masyarakat, hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam hal ini Gugus Tugas KLA seperti Dinas Sosial, Dinas PP&PA Kota Kendari.

Selain lembaga-lembaga yang sudah disebutkan di atas, dalam upaya pemenuhan hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, sebuah kabupaten/kota juga seharusnya menyediakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagai salah satu indikator KLA.

Adapun jumlah LKSA yang ada di Kota Kendari sekitar jumlahnya belum di ketahui pasti, namun yang pasti terdapat banyak panti sosial anak dan rumah singgah. Seperti pernyataan Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Dinas PP&PA Kota Kendari. Beliau mengatakan bahwa:

"Rumah singgah, kita sudah punya namun belum digunakan sama sekali. Kalau panti sosial anak, kita kerjasama dengan panti milik swasta, kita belum mempunyai panti sosial anak yang milik pemerintah. Tapi bukan berarti kita lepas tangan atau diam saja." (Wawancara Ibu Mely Damayanti, S.Kom, tanggal 6 November 2018, di Kantor Dinas PP&PA Kota Kendari).



Journal publihuo is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

➔ Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Amanah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, pojok ASI dan fasilitas menyusui yang dimaksud harus memenuhi persyaratan: ada ruangan tertutup, wastafel (tempat cuci tangan), lemari es, meja bayi, dan kursi untuk tempat duduk ibu yang menyusui/memerah ASI.

Adapun jumlah pojok ASI di Kota Kendari sudah cukup banyak, seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Dinas PP&PA Kota Kendari:

"Untuk indikator kesehatan dasar dan kesejahteraan ada beberapa indikator yang harus dipenuhi pertama presentase persalinan di kesehatan kemudian ke dua presentase status gizi balita kalau di kesehatan istilahnya perpelensi. Terus ada lagi presentasi cakupan pemberian makanan bayi dan anak di usia di bawah dua tahun. terus ada juga ruang asi yang tersedia di beberapa SKPD dan fasilitas-fasilitas umum. Penyediaan ruang asi sudah ada Peraturan Walikota No 24 tahun 2018 tentang Penyediaan Fasilitas Ruang Asi Dikantor Dan Fasilitas Pelayanan Umum. Terus ada lagi indikator presentase kesehatan dan pelayanan ramah anak, nah ini ada di puskesmas dan rumah sakit, terus ada lagi presentase rumah tangga dengan akses air minum dan fasilitas yang layak. Kemudian tersedia kawasan tanpa asap rokok, dia tidak boleh ada iklan, tidak boleh ada sponsor. Hal ini juga sudah ada Peraturan Daerah Kota Kendari No 16 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Terus dari 15 puskesmas yang ada, sudah 13 yang pelayanannya ramah anak. Outfutnya ada puskesmas yang sudah beberapa kali mendapat penghargaan dari Kememntrian Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak RI." (Wawancara, Ibu Darmawati, SE. Tanggal 14 November 2018 di ruang kerjanya)

Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa:

"Puskesmas Poasia 2015 itu sudah mendapat penghargaan sebagai Puskesmas Ramah Anak langsung dari Kementerian PP&PA RI. Terus yang kedua pada tahun 2017 Puskesmas Poasia juga sebagai salah satu dari 10 puskesmas terbaik di Indonesia. Kemudian untuk rumah sakit yang ramah anak yang kita SK kan baru satu yaitu RSUD Abunawas Kota Kendari."

(Wawancara, Ibu Darmawati, SE. Tanggal 14 November 2018 di ruang kerjanya).

Untuk menuju Kota Layak Anak (KLA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Kendari, bermaksud membina dan mengembangkan 13 (tiga belas) Puskesmas Pelayanan Ramah Anak dan Rumah RSUD Abunawas Tingkat Kota Kendari tahun 2017 sebagai target bidang kesehatan pada Kebijakan Pengembangan KLA.

Tabel 2. Daftar Nama Rumah Sakit dan Puskesmas Pelayanan Ramah Anak Kota Kendari sebagai Target Kota Layak Anak Tahun 2017.

NO	Nama	Kategori
1	Puskesmas Poasia	Madya (2 kali dan Terbaik Nasional)
2	Puskesmas Lepo-Lepo	Pratama
3	Puskesmas Puuwatu	Pratama
4	Puskesmas Mekar	Pratama
5	Puskesmas Labibia	Pratama
6	Puskesmas Kemaraya	Pratama
7	Puskesmas Benu-Benua	Pratama
8	Puskesmas Mata	Pratama
9	Puskesmas Mokoau	Pratama
10	Puskesmas Abeli	Pratama
11	Puskesmas Wua-Wua	Pratama
12	Puskesmas Kandai	Pratama
13	Puskesmas Perumnas Kadia	



No	Nama	Katogori
1	RSUD Kota kendari	Pratama

(Sumber: P2TP2A Dinas PP&PA Kota Kendari, 2017)

➤ Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD PNF) Nomor 109/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018 tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan PAUD dan Pendidikan Non Formal Sulawesi Tenggara Tahap II Tahun 2018 yang di tetapkan pada tanggal 10 Oktober Tahun 2018, jumlah PAUD dan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi adalah 244 lembaga dan Kota Kendari berjumlah 48 PAUD sudah terakreditasi dari sekian banyak yang mendirikan Sekolah PAUD dan Pendidikan Non Formal di Kota Kendari.

Indikator lain Program KLA dalam pemenuhan hak anak klaster keempat, yakni pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya adalah tersedianya sekolah ramah anak. Sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, bahwa sekolah ramah anak adalah sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

Persyaratan minimal Sekolah Ramah Anak, antara lain adalah:

1. Mempunyai kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya);
2. Memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
3. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
4. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
5. Sekolah Adiwiyata;
6. Memiliki Warung/Kantin Kejujuran; dan
7. Siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

Persyaratan sekolah ramah anak juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Dinas PP&PA Kota Kendari menjelaskan:

"Sosialisasi pentingnya adanya Sekolah terstandar berdasarkan kriteria KLA, seperti Sekolah Ramah Anak, karena Sekolah Ramah Anak itu persyaratannya banyak. Bukan hanya fisiknya saja, tapi non fisiknya juga, dilihat dari UKS-nya, ZoSS-nya, PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), lingkungannya harus adiwiyata, yakni penghargaan bagi lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, dan yang penting tidak ada kekerasan baik itu dari guru, teman, maupun dari yang lain. Jumlah sekolah yang sudah kita siapkan menuju Sekolah Ramah Anak itu ada 91 sekolah." (Wawancara dengan Fenty Effendy, SE, 13 November 2018).

Capaian Sekolah Ramah Anak Kota Kendari memberikan penjelasan bahwa kesuksesan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, Dinas PP&PA dan beberapa dinas lainnya di Kota Kendari. Namun, dibalik suksesnya pengembangan Sekolah Ramah Anak tersebut belum bisa menjawab permasalahan anak-anak di Kota Kendari yang putus sekolah akibat kekurangan biaya pendidikan akibat kemiskinan rumah tangga, sehingga harus bekerja membantu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menjadi pekerja anak serabutan, tukang pikul, pedagan asongan, pengemis, pengamen, pemulung, peminta sumbangan atas nama yayasan, tukang parkir, pencuci kendaraan bermotor, penjual es keliling, cleaning service, pembantu rumah tangga, buruh bangunan dan jenis pekerjaan rendah lain-lain.



Tabel 3. Data Anak Yang Masih Bersekolah Dan Putus Sekolah Kota Kendari Tahun 2016-2017

No	Tingkat Pendidikan	Tahun 2016				Tahun 2017			
		Putus Sekolah	Masih Sekolah	Jumlah Siswa	Angka Putus Sekolah	Putus sekolah	Masih sekolah	Jumlah siswa	Angka putus sekolah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SD/MI/Paket A	34	40,370	40,404	0,08%	32	40,959	40,993	0,08
2	SMP/MTs/Paket B	18	17,460	17,478	0,10%	18	17,460	17,478	0,10%
3	SM/SMK/Paket C	12	18,511	18,523	0,06%	12	18,511	16,523	0,06%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, 2017

➤ Perlindungan Khusus

Salah satu indikator KLA dalam pemenuhan hak-hak anak klaster perlindungan khusus yaitu tersedianya penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Yang dimaksud anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) adalah anak yang berada dalam situasi darurat (anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata), anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Berikut disajikan Data jumlah korban kekerasan perempuan dan anak di P2TP2A Kota kendari tahun 2015 s/d 2016.

Tabel 4. Data jumlah korban kekerasan perempuan dan anak di P2TP2A Kota Kendari tahun 2015 s/d 2016.

No	Kecamatan	Jumlah Korban Kekerasan			
		Anak		Perempuan	
		2015	2016	2015	2016
1	Mandongga	1	0	1	0
2	Kendari	0	1	0	0
3	Baruga	0	0	0	0
4	Poasia	1	0	1	1
5	Kendari Barat	0	0	0	0
6	Abeli	2	1	0	0
7	Wua-Wua	3	2	0	0
8	Kadia	0	0	0	0
9	Puwatu	0	1	0	0
10	Kambu	0	3	0	1
Jumlah		7	8	2	2

Sumber: P2TP2A Dinas PP&PA Kota Kendari, 2018.

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap anak-anak pada tahun 2015 sebanyak 7 orang dan tahun 2016 sebanyak 8 orang. Ada peningkatan tambahan 1 orang. Menurut penulis, data kekerasan anak yang bersumber dari P2TP2A Dinas PP&PA Kota Kendari belum menunjukkan keseriusan pemerintan dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak-anak di Kota Kendari karena untuk tahun 2017 s.d 2018 belum ada datanya.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Karakteristik agen pelaksana dalam hal ini Pemerintahan Kota Kendari, lemahnya koordinasi antar satuan tugas dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Kendari yang cenderung kurang sinkron antaragen pelaksanaanya.
2. Dinas dan Badan yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA Kota Kendari sebagian besar belum paham betul akan tupoksinya, serta sinkronisasi yang belum maksimal karena masih kurangnya tindak lanjut dari hasil koordinasi yang sudah dilakukan.
3. meskipun secara umum lingkungan ekonomi, sosial dan politik mendukung, namun di sisi lain juga menjadi penghambat mengingat Kota Kendari merupakan sebagai daerah ibukota provinsi dengan perekonomian yang cukup berkembang pesat, menjadikan Kota Kendari banyak diminati imigran yang kadang membawa dampak sosial seperti kemiskinan dan meningkatnya jumlah anak jalanan. Terkait lingkungan sosial, karakteristik masyarakat perkotaan yang masih individualis dan kurang peduli menyebabkan cenderung kurang berperan aktif. Begitupun gaya hidup masyarakat perkotaan yang cenderung bebas, sedikit banyak menimbulkan masalah tingginya kasus kekerasan anak, terutama kekerasan seksual.

REKOMENDASI

1. Memaksimalkan sinkronisasi dengan menyamakan pandangan tentang urgensi atas pemenuhan hak-hak anak bagi SKPD seperti Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Kendari, Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman Kota Kendari, Kasat Binmas Polres Kendari, maupun Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari.
2. Melaksanakan komunikasi yang lebih intensif di antara Gugus Tugas Kota Layak Anak serta monitoring secara berkala agar pelaksanaan Kebijakan Program KLA di Kota Kendari lebih maksimal. Harapannya dapat menindaklanjuti setiap keputusan hasil dari rapat koordinasi.
3. Mengefektikan penggunaan rumah singgah oleh Pemerintah Kota Kendari sehingga pemerintah setempat dapat memberikan pembinaan dan rehabilitasi bagi anak jalanan.Hshshshsh
4. Melaksanakan sosialisasi yang lebih merata, karena sebgas apapun program atau kegiatan Program KLA sudah sepantasnya di branding seluas-luasnya agar bisa dirasakan manfaatnya bagi anak-anak dan masyarakat, sehingga kepedulian dan peran aktif masyarakat juga bisa ditingkatkan. Sosialisasi dan penguatan Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) tingkat RW juga perlu dilakukan agar bisa lebih berperan aktif dalam mencegah tindakan kekerasan anak serta dapat dikenal peran dan fungsinya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.

Daun, W. N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Public*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Moleong, L. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.



Journal publiho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Perundangan-Undangan:

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Pojok ASI dan Fasilitas Menyusui

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 Mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Permen Pp/Pa No. 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak

Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD PNF) Nomor 109/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018 tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan PAUD dan Pendidikan Non Formal Sulawesi Tenggara Tahap II Tahun 2018.

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 20 Tahun 2013. Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kota Kendari

SK Walikota Kendari Nomor: 1220 Tahun 2017 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Kendari.

Sumber Lain:

Badan Pusat Statistik- Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010-2035

Badan Pusat Statistik, 2018. Kota Kendari Dalam Angka 2018.

Elwan, LM, dkk. 2017. Laporan Penelitian Kerjasama UHO dan Bappeda Kota Kendari 2017.